



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEMBATA,


Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 322 juncto Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. *K. H. R.*

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2021 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 299); 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMBATA

dan

BUPATI LEMBATA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Milik Daerah (Perusahaan Daerah Air Minum).

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut: *gkhd*

a.	Pendapatan	Rp.	802.899.281.163,20
b.	Belanja dan transfer	Rp.	920.219.183.786,00
			<u>(117.319.902.622,80)</u>
c.	Pembiayaan:		
	1. Penerimaan	Rp.	217.899.900.493,80
	2. Pengeluaran	Rp.	5.000.000.000,00
		Rp.	<u>212.899.900.493,80</u>
d.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan	Rp.	<u>95.579.997.871,00</u>

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

a.	Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp28.358.615.283,80 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	831.257.896.447,00
	2. Realisasi	Rp.	802.899.281.163,20
		Rp.	<u>28.358.615.283,80</u>
b.	Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp123.925.802.823,00 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp.	1.044.144.986.609,00
	2. Realisasi	Rp.	920.219.183.786,00
		Rp.	<u>123.925.802.823,00</u>
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp95.567.187.539,20 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Defisit setelah perubahan	Rp.	(212.887.090.162,00)
	2. Realisasi	Rp.	(117.319.902.622,80)
		Rp.	<u>(95.567.187.539,20)</u>
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp12.810.331,80 dengan rincian sebagai berikut:		

Handwritten signature

berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	217.887.090.162,00
2. Realisasi	Rp.	217.899.900.493,80
		<u>(12.810.331,80)</u>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	5.000.000.000,00
2. Realisasi	Rp.	5.000.000.000,00
		<u>0,00</u>

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp12.810.331,80 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	212.887.090.162,00
2. Realisasi	Rp.	212.899.900.493,80
		<u>(12.810.331,80)</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b pertanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	5.327.806.337,14
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	5.327.806.337,14
		<u>0,00</u>
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp.	95.579.997.871,00
Subtotal	Rp.	95.579.997.871,00
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Lain-lain	Rp.	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	95.579.997.871,00



Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c pertanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp.	1.758.627.858.368,41
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	230.473.227.273,30
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	1.528.154.631.095,11

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	42.036.881.942,20
b. Pendapatan Transfer - LO	Rp.	605.310.185.518,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	Rp.	54.133.301.375,55
	Rp.	701.480.368.835,75
	Rp.	300.596.890.941,12
d. Beban Pegawai	Rp.	64.608.618.669,03
e. Beban Persediaan	Rp.	81.732.415.911,88
f. Beban Jasa	Rp.	4.714.088.370,00
g. Beban Pemeliharaan	Rp.	32.489.564.858,00
h. Beban Perjalanan Dinas	Rp.	5.200.346.251,00
i. Beban Bunga	Rp.	0,00
j. Beban Subsidi	Rp.	5.045.863.370,00
k. Beban Hibah	Rp.	8.907.500.000,00
l. Beban Bantuan Sosial	Rp.	99.820.569.183,98
m. Beban Penyusutan	Rp.	517.252.805,00
n. Beban Amortisasi	Rp.	371.038.159,40
o. Beban Penyisihan Piutang	Rp.	45.841.833.781,00
p. Beban Transfer	Rp.	0,00
q. Beban Tak Terduga	Rp.	649.845.982.300,41
	Jumlah Beban	841.421.841,41

r. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp.	51.634.386.535,34
s. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	50.967.270.980,34
t. Surplus/Defisit LO	Rp.	50.904.962.933,34

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2022	Rp.	5.329.288.473,14
b. koreksi saldo awal kas	Rp.	0,00
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp.	132.103.198.351,20
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp.	(254.423.100.974,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp.	212.572.094.156,66
f. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp.	10.379.828,00
g. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2022	Rp.	95.591.859.835,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f pertanggal 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.494.357.632.535,05
b. Surplus/Defisit - LO	Rp.	50.904.962.933,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
1. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas Lainnya	Rp.	0,00
2. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang Pajak	Rp.	5.508.409,32
3. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Pengembalian Pokok Dana Bergulir	Rp.	7.186.136,00
4. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyisihan Piutang	Rp.	(3.398.906,70)
5. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp.	74.912.000,00)
6. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Akumulasi Penyusutan	Rp.	(17.563.595.761,90)
7. Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	Rp.	0,00

Handwritten signature/initials in blue ink.

8.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lain-lain	Rp.	(937.496.484,00)
9.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Penyusutan Aset Lain-lain	Rp.	872.175.570,00
10.	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Utang Belanja	Rp.	436.744.664,00
	Jumlah dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(17.107.964.373,28)
d.	Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	1.528.154.631.095,11

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- lampiran 1.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- lampiran 1.2 : Ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- lampiran 1.3 : Rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. lampiran III : Laporan Operasional;
- d. lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. lampiran V : Neraca; *81111111*

- f. lampiran VI : Laporan Arus kas;
- g. lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) pemerintahan daerah;
- l. lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- lampiran XX. 1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
- lampiran XX. 2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. *SMV RJ*

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 9 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,


MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,


PASKALIS OLA TAPO BALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR 304
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR /2023